



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

8. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non Struktural pada Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pegawai ASN.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan jiwa korps dan kode etik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai ASN yaitu :

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra Pemerintah Daerah;
- b. memacu Produktifitas Pegawai ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
- d. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional.

BAB III

NILAI – NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai ASN yaitu :

- a. jujur;
- b. disiplin;
- c. bersemangat;
- d. kerjasama;
- e. pelayanan prima;
- f. tanggung jawab; dan
- g. profesionalisme, netralitas dan bermoral;

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Kode Etik Pegawai ASN meliputi :

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di bidang kepegawaian;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;

- c. tidak menyalahgunakan Organisasi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Pemerintah Daerah;
- f. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- i. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai ASN, bawahan, atasan dan masyarakat;
- j. menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai ASN, bawahan dan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil serta tidak diskriminatif;
- l. melayani dan menghargai setiap tamu yang datang ke unit kerja masing – masing;
- m. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan dan masyarakat;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
- o. menjaga dan menjalin solidaritas dan soliditas sesama Pegawai ASN;
- p. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- q. berpenampilan rapi dan sopan;
- r. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 5

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.

- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling kurang 5 (lima) orang anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (6) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (5) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota dan/atau paling kurang 3 orang anggota.
- (8) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat Final.
- (9) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (10) Surat rekomendasi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran Kode Etik sejak ditetapkannya susunan keanggotaan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemanggilan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa Majelis Kode Etik.
- (4) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (5) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (6) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (7) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (9) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hal-hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Kode Etik meliputi :
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.

- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Majelis Kode Etik.

Pasal 9

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 10

Majelis Kode Etik menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan hasil Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara terbuka;
 - b. pernyataan secara tertutup.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi upacara bendera, media massa/bulletin, papan pengumuman atau forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan Pejabat yang menyampaikan Keputusan, serta Pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan Pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan.

Pasal 12

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah, berupa hukuman disiplin ringan jenis:
 - a. teguran lisan dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. teguran tertulis dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja;
 - c. teguran tertulis dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang menolak untuk membayar tuntutan ganti rugi (TGR) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. pernyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, hukuman disiplin sedang jenis :
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1(satu) tahun.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, hukuman disiplin berat jenis:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI MORAL

Pasal 13


- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral adalah :
 - a. pejabat struktural eselon IV, bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai ASN di lingkungannya;
 - b. pejabat struktural eselon III, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
 - c. pejabat struktural eselon II, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - d. pejabat pembina kepegawaian, bagi PNS sebagaimana tersebut dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Berwenang.
- (3) Dalam Keputusan Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

Pasal 14

Format Surat mengenai Pembentukan Majelis kode Etik, Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 April 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS CALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 15

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 April 2023

TENTANG : KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Contoh

Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sdr..... NIP..... Pangkat..... Jabatan..... Maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
 - c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
 - d. Dst
untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik pada :
Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :
untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan**)
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth.
1.....
2.....

*) Coret yang tidak perlu.

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik pada :

Hari :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan**)

2. Demikian untuk dilaksanakan

Ketua/Sekretaris
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth.

1.....

2.....

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Bupati Nomor Tahun..... yang dilanggar.

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan keputusan
Nomor..... Tanggal masing - masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
4. dst

Melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

1. Pertanyaan
Jawaban
2. Dst,

ASN yang diperiksa :

Nama :
Nip :
Tanda Tangan :

Tim Pemeriksa

1. Nama :
Nip :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Nip :
Tanda Tangan :
3. Sdt,

Contoh
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada
Yth. Nama Pejabat
Di-

.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

a. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti atau tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa..... Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari Tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) karena melanggar ketentuan **) yaitu.....

1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) karena melanggar ketentuan **) yaitu

2) Dikenakan tindakan administrative sesuai Peraturan Perundang - Undangan ***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

3. Demikian Rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang - Undangan.

Ketua,

NAMA
NIP

Sekretaris,

NAMA
NIP

Tembusan Yth.

1.....
2.....

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan atau Peraturan Bupati Nomor Tahun..... yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

Contoh
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa dengan keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara..... Nip..... jabatan Unit kerja
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal saudara Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk ***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara Yang berupa pernyataan terbuka/tertutup ****).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2020 tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menyatakan Saudara
- KESATU : Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana ditentukan dalam Pasal **) berupa***)
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ****)
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal20....

JABATAN,

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
 2. Kepala Biro Kepegawaian BKN
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
 **) Tulislah Rekomendasi dari Majelis Kode Etik
 ***) Coret yang tidak perlu
 *****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan terbuka.

